



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3450038, Fax (021) 3452456, Website: <http://kesbangpol.kemendagri.go.id>

Jakarta, 24 Juli 2018

Nomor : 220/3721/Polpum
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Surat

Yth. Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Lembaga Dakwah Islam
Indonesia (LDII)

di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor SUM-39/DPP LDII/VI/2018, tanggal 8 Juni 2018, perihal Permohonan Penjelasan Tentang SKT, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) telah disahkan menjadi badan hukum Perkumpulan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0000032.AH.01.08.Tahun 2018 tertanggal 12 Januari 2018;
2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan yang telah memperoleh status badan hukum tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
3. Dengan adanya pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, maka Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) melaporkan keberadaannya kepada pemerintah daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.

Demikian untuk dipedomani.

a.n Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Sekretaris Ditjen,



[Signature]
Didi Sudiana, SE, MM.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610109 201306 1 001

Tembusan :
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.